



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
9. Peraturan Bupati Bangli Nomor 46 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 47) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa di Daerah yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara Nasional.
10. Alokasi Afirmasi yang selanjutnya disingkat AA adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
11. Alokasi Formula yang selanjutnya disingkat AF adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Daerah.

12. Alokasi Kinerja yang selanjutnya disingkat AK adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki penilaian kinerja terbaik.
 13. Desa Tertinggal yang selanjutnya disingkat DT adalah jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
 14. Desa Sangat Tertinggal yang selanjutnya disingkat DST adalah jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
 15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur/Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
 16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditentukan.
 17. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
 18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat dalam bidang pengadaan yang ditetapkan oleh pengguna anggaran untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
 19. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional.
 20. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. Ketentuan ayat (4), ayat (5), ayat (7) dan ayat (9) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten/Kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten/Kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.
- (7) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), *Perbekel* menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDDes;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - c. tahap III berupa:
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 - 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
- (8) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), *Perbekel* menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDDes; dan
 - b. tahap II berupa:
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian

keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan

3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - (9) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dan huruf c angka 1 dan ayat (8) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
 - (10) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
 - (11) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
 - (12) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
 - (13) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) belum memenuhi kebutuhan input data, *Perbikel* menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (14) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
3. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 16A dan Pasal 16B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

- (1) Dalam hal Desa belum menyalurkan Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dengan ketentuan :
 - a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan *Perbikel* mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) dan memenuhi persyaratan penyaluran

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4); dan
- c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa telah menyalurkan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) :
- a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4); dan
 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen) dengan persyaratan Peraturan *Perbekel* mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b) bulan kedua 15% (lima belas persen) dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen) dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (3) Dalam hal Desa telah menyalurkan Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) :
- a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (4); dan
- b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa
- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (4) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa Tahap berikutnya.

Pasal 16B

- (1) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri belum menyalurkan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) dengan tambahan ketentuan :
- a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :

1. bulan pertama sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan Peraturan *Perbekel* mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 2. bulan kedua sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 3. bulan kedua sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 16 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (8); dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah menyalurkan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) :
- a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 16 ayat (8); dan
 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
 - b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan *Perbekel* mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b) bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT desa bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT desa bulan kedua.
 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
 - c. Dana Desa yang diterima dan belum dibelanjakan namun tidak mencukupi untuk mendanai BLT Desa, Pemerintah Desa dapat mengajukan permohonan penyaluran dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5).
4. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas

hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

- (1a) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, antara lain :
 - a. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan/atau
 - b. jaring pengaman sosial di Desa.
 - (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.
 - (3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
 - (4) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
 - (5) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
 - (6) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
 - (7) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.
 - (8) *Perbekel* bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
 - (9) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
 - (10) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri teknis terkait.
5. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 17A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17A

- (1) Jaring Pengaman Sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1A) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
 - (4) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
 - (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
 - (6) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dianggarkan dalam APBDDesa paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan.
 - (7) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi, *Perbekel* dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
 - (9) *Perbekel* bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
 - (10) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
 - (11) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.
6. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 19A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19A

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemerintah Desa berstatus Desa Mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (1), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.

7. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) *Perbekel* melakukan rekonsiliasi data komulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan Bupati paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.
- (2) *Perbekel* menyetorkan sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.
- (3) Sisa Dana Desa Tahun 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKD paling lambat bulan Juli 2020.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 13 Mei 2020

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 13 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2020 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAKHIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

NASRUDIN, SH., MM
PEMBINA (IV/a)
NIP.19681231 199710 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
46 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA
DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

A. PERHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA KE SETIAP DESA

BESARAN DANA DESA SETIAP DESA

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa	
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG				Total Bobot		Alokasi Formula
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
31	Kintaman	Katung	651.999.000	Maju	1	-	52,6875	38	-	1792	0,00753	0,00075	8	0,00148	0,00074	2,100671028	0,00441	0,00066	34,898	0,016	0,004	0,00616	107.185.000	759.184.000	
32	Kintaman	Banua	651.999.000	Maju	1	-	49,4971	49	-	716	0,00301	0,0003	9	0,00166	0,00083	1,83808715	0,00386	0,00058	38,6408	0,01772	0,00443	0,00614	106.951.000	758.950.000	
33	Kintaman	Abuan	651.999.000	Berkembang	1	-	49,3979	51	-	1741	0,00732	0,00073	7	0,00129	0,00065	2,445781268	0,00514	0,00077	45,5723	0,0209	0,00522	0,00737	128.403.000	780.402.000	
34	Kintaman	Bonyoh	651.999.000	Berkembang	1	-	55,3093	20	-	1334	0,00561	0,00056	12	0,00222	0,00111	3,248537697	0,00682	0,00102	35,846	0,01644	0,00411	0,0068	118.462.000	770.461.000	
35	Kintaman	Seka	651.999.000	Maju	1	-	47,1832	58	-	2091	0,00879	0,00088	5	0,00092	0,00046	1,898106322	0,00399	0,0006	34,5732	0,01585	0,00396	0,0059	102.783.000	754.782.000	
36	Kintaman	Bayung Gede	651.999.000	Maju	1	-	45,3851	64	-	2348	0,00987	0,00099	7	0,00129	0,00065	7,682454046	0,01613	0,00242	32,454	0,01488	0,00372	0,00777	135.382.000	787.381.000	
37	Kintaman	Sekardadi	651.999.000	Maju	1	-	53,6723	33	-	1980	0,00832	0,00083	13	0,0024	0,0012	6,256998705	0,01314	0,00197	30,8936	0,01417	0,00354	0,00755	131.416.000	783.415.000	
38	Kintaman	Kedisan	651.999.000	Maju	1	-	54,5516	26	-	1968	0,00827	0,00083	7	0,00129	0,00065	8,807813525	0,0185	0,00277	20,6939	0,00949	0,00237	0,00662	115.297.000	767.296.000	
39	Kintaman	Buahan	651.999.000	Maju	3	-	51,9828	40	-	1966	0,00826	0,00083	36	0,00666	0,00333	53,08695784	0,11148	0,01672	31,0551	0,01424	0,00356	0,02444	425.537.000	1.077.536.000	
40	Kintaman	Abangsongan	651.999.000	Maju	4	-	39,8447	67	-	1352	0,00568	0,00057	79	0,01461	0,00731	10,75093423	0,02258	0,00339	34,4341	0,01579	0,00395	0,01521	264.811.000	916.810.000	
41	Kintaman	Suter	651.999.000	Maju	8	-	46,5465	59	-	2136	0,00898	0,0009	324	0,05992	0,02996	22,2671129	0,04676	0,00701	29,7743	0,01365	0,00341	0,04129	718.914.000	1.370.913.000	
42	Kintaman	Abang Batudinding	651.999.000	Maju	4	-	57,9703	2	144.096.000	2978	0,01252	0,00125	67	0,01239	0,0062	5,311696742	0,01115	0,00167	34,6004	0,01587	0,00397	0,01309	227.886.000	1.023.981.000	
43	Kintaman	Terunyan	651.999.000	Berkembang	9	-	49,7279	47	-	3299	0,01387	0,00139	518	0,0958	0,0479	14,72720439	0,03093	0,00464	39,6721	0,01819	0,00455	0,05847	1.018.207.000	1.670.206.000	
44	Kintaman	Songan A	651.999.000	Berkembang	7	-	39,0517	68	-	8029	0,03375	0,00337	256	0,04735	0,02367	12,7615765	0,0268	0,00402	25,7867	0,01183	0,00296	0,03402	592.452.000	1.244.451.000	
45	Kintaman	Songan B	651.999.000	Maju	9	-	48,5052	54	-	11836	0,04975	0,00498	789	0,14592	0,07296	8,912847076	0,01872	0,00281	24,5824	0,01127	0,00282	0,08356	1.455.040.000	2.107.039.000	
46	Kintaman	Batur Selatan	651.999.000	Maju	4	-	44,9265	65	-	6865	0,02886	0,00289	71	0,01313	0,00657	10,39832159	0,02184	0,00328	23,314	0,01069	0,00267	0,0154	268.146.000	920.145.000	
47	Kintaman	Batur Tengah	651.999.000	Maju	3	-	52,8613	37	-	3541	0,01488	0,00149	44	0,00814	0,00407	3,556135955	0,00747	0,00112	21,7811	0,00999	0,0025	0,00917	159.752.000	811.751.000	
48	Kintaman	Batur Utara	651.999.000	Mandiri	1	-	50,2263	46	-	1868	0,00785	0,00079	12	0,00222	0,00111	2,520805234	0,00529	0,00079	32,4948	0,0149	0,00373	0,00641	111.689.000	763.688.000	
49	Kintaman	Kintamani	651.999.000	Mandiri	7	-	54,6038	25	-	7422	0,0312	0,00312	288	0,05326	0,02663	11,35112595	0,02384	0,00358	15,5669	0,00714	0,00178	0,03511	611.398.000	1.263.397.000	
50	Kintaman	Serai	651.999.000	Berkembang	2	-	50,4232	44	-	1171	0,00492	0,00049	20	0,0037	0,00185	4,036289333	0,00848	0,00127	41,1796	0,01888	0,00472	0,00833	145.119.000	797.118.000	
51	Kintaman	Daup	651.999.000	Mandiri	1	-	55,2718	21	-	767	0,00322	0,00032	11	0,00203	0,00102	2,018144666	0,00424	0,00064	41,7871	0,01916	0,00479	0,00677	117.813.000	769.812.000	
52	Kintaman	Awan	651.999.000	Maju	3	-	57,0611	6	144.096.000	1393	0,00586	0,00059	50	0,00925	0,00462	4,043791729	0,00849	0,00127	41,6358	0,01909	0,00477	0,01126	196.002.000	992.097.000	
53	Kintaman	Gunungbau	651.999.000	Maju	2	-	47,8335	56	-	674	0,00283	0,00028	26	0,00481	0,0024	1,462967323	0,00307	0,00046	38,01	0,01743	0,00436	0,00751	130.700.000	782.699.000	
54	Kintaman	Belanga	651.999.000	Berkembang	1	-	48,2807	55	-	611	0,00257	0,00026	13	0,0024	0,0012	2,115675821	0,00444	0,00067	36,3654	0,01668	0,00417	0,00629	109.604.000	761.603.000	
55	Kintaman	Batukaang	651.999.000	Maju	1	-	53,9028	31	-	683	0,00287	0,00029	6	0,00111	0,00055	1,44796253	0,00304	0,00046	34,7506	0,01594	0,00398	0,00528	91.974.000	743.973.000	
56	Kintaman	Belantih	651.999.000	Maju	2	-	41,3772	66	-	2939	0,01235	0,00124	19	0,00351	0,00176	6,797171255	0,01427	0,00214	41,3938	0,01898	0,00475	0,00988	172.020.000	824.019.000	
57	Kintaman	Catur	651.999.000	Maju	2	-	49,4185	50	-	2137	0,00898	0,0009	22	0,00407	0,00203	5,59678781	0,01175	0,00176	31,8191	0,01459	0,00365	0,00834	145.283.000	797.282.000	
58	Kintaman	Pengejuran	651.999.000	Maju	1	-	56,3087	10	-	837	0,00352	0,00035	14	0,00259	0,00129	1,665532029	0,0035	0,00052	41,4312	0,019	0,00475	0,00692	120.512.000	772.511.000	
59	Kintaman	Selulung	651.999.000	Berkembang	1	-	48,5431	53	-	2713	0,0114	0,00114	13	0,0024	0,0012	4,433916349	0,00931	0,0014	44,3328	0,02033	0,00508	0,00882	153.609.000	805.608.000	
60	Kintaman	Satra	651.999.000	Mandiri	3	-	55,8829	14	-	4954	0,02082	0,00208	47	0,00869	0,00435	8,725287163	0,01832	0,00275	22,184	0,01017	0,00254	0,01172	204.082.000	856.081.000	
61	Kintaman	Dausa	651.999.000	Berkembang	2	-	45,8398	63	-	3367	0,01415	0,00142	23	0,00425	0,00213	4,71150502	0,00989	0,00148	24,7943	0,01137	0,00284	0,00787	137.017.000	789.016.000	
62	Kintaman	Bantang	651.999.000	Berkembang	2	-	51,624	41	-	1884	0,00792	0,00079	33	0,0061	0,00305	3,676174299	0,00772	0,00116	35,9782	0,0165	0,00412	0,00913	158.912.000	810.911.000	
63	Kintaman	Sukawana	651.999.000	Berkembang	3	-	50,2792	45	-	6648	0,02794	0,00279	60	0,0111	0,00555	21,86198348	0,04591	0,00689	34,7739	0,01595	0,00399	0,01922	334.602.000	986.601.000	
64	Kintaman	Kutuh	651.999.000	Berkembang	2	-	49,2638	52	-	1600	0,00673	0,00067	28	0,00518	0,00259	69,02204807	0,14495	0,02174	30,7187	0,01409	0,00352	0,02853	496.710.000	1.148.709.000	
65	Kintaman	Subaya	651.999.000	Maju	5	-	56,2144	11	-	1426	0,00599	0,0006	101	0,01868	0,00934	3,030968198	0,00637	0,00095	34,1199	0,01565	0,00391	0,01481	257.805.000	909.804.000	
66	Kintaman	Siakin	651.999.000	Maju	5	-	49,6172	48	-	2226	0,00936	0,00094	99	0,01831	0,00915	4,208844453	0,00884	0,00133	34,2892	0,01572	0,00393	0,01535	267.238.000	919.237.000	
67	Kintaman	Pingg	651.999.000	Maju	8	-	55,8901	13	-	2230	0,00937	0,00094	393	0,07268	0,03634	12,40146146	0,02604	0,00391	36,3224	0,01666	0,00416	0,04535	789.663.000	1.441.662.000	
68	Kintaman	Belandiran	651.999.000	Berkembang	8	-	54,6158	24	-	1187	0,00499	0,0005	452	0,0836	0,0418	3,676174299	0,00772	0,00116	37,4138	0,01716	0,00429	0,04774	831.352.000	1.483.351.000	
Total			44.335.932.000			-	x	x		1.006.672.000	0,00753	0,00075	452	0,0836	0,0418	3,676174299	0,00772	0,00116	37,4138	0,01716	0,00429	0,04774	831.352.000	1.483.351.000	

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per-Desa		
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG				Total Bobot	Alokasi Formula
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (16) + (19) + (22)	(24)	(25) = (4) + (7) + (10) + (23)
1	Susut	Apuan	651.999.000	Maju	5	-	53,1299	34	-	4731	0,01989	0,00199	126	0,0233	0,01165	3,278547283	0,00689	0,00103	33,4117	0,01532	0,00383	0,0185	322.194.000	974.193.000
2	Susut	Demulih	651.999.000	Maju	5	-	50,8817	43	-	4621	0,01942	0,00194	102	0,01886	0,00943	3,473609593	0,00729	0,00109	33,718	0,01546	0,00387	0,01633	284.425.000	936.424.000
3	Susut	Abuan	651.999.000	Maju	4	-	54,5244	27	-	7158	0,03009	0,00301	90	0,01665	0,00832	3,136001749	0,00659	0,00099	32,2775	0,0148	0,0037	0,01602	278.944.000	930.943.000
4	Susut	Susut	651.999.000	Maju	2	-	56,0706	12	-	6499	0,02732	0,00273	30	0,00555	0,00277	3,623657523	0,00761	0,00114	29,7214	0,01363	0,00341	0,01005	175.080.000	827.079.000
5	Susut	Sulahan	651.999.000	Maju	2	-	54,3119	29	-	8647	0,03635	0,00363	22	0,00407	0,00203	4,331810156	0,0091	0,00136	20,4503	0,00938	0,00234	0,00938	163.297.000	815.296.000
6	Susut	Penglumbaran	651.999.000	Mandiri	2	-	56,5587	7	144.096.000	4082	0,01716	0,00172	28	0,00518	0,00259	3,63115992	0,00763	0,00114	21,5726	0,00989	0,00247	0,00792	137.944.000	934.039.000
7	Susut	Tiga	651.999.000	Mandiri	4	-	55,3659	19	-	7489	0,03148	0,00315	61	0,01128	0,00564	8,177612216	0,01717	0,00258	15,4602	0,00709	0,00177	0,01314	228.752.000	880.751.000
8	Susut	Selat	651.999.000	Maju	3	-	57,1244	5	144.096.000	3735	0,0157	0,00157	59	0,01091	0,00546	2,190699786	0,0046	0,00069	34,2578	0,01571	0,00393	0,01164	202.742.000	998.837.000
9	Susut	Pengiangnan	651.999.000	Maju	2	-	55,6053	16	-	3160	0,01328	0,00133	21	0,00388	0,00194	2,057230728	0,00432	0,00065	34,9653	0,01603	0,00401	0,00793	138.026.000	790.025.000
10	Bangli	Bunutin	651.999.000	Maju	2	-	54,8914	23	-	4132	0,01737	0,00174	23	0,00425	0,00213	3,556135955	0,00747	0,00112	22,0659	0,01012	0,00253	0,00751	130.832.000	782.831.000
11	Bangli	Tamanbali	651.999.000	Mandiri	3	-	55,4628	17	-	7391	0,03107	0,00311	37	0,00684	0,00342	4,929074519	0,01035	0,00155	18,5837	0,00852	0,00213	0,01021	177.807.000	829.806.000
12	Bangli	Kayubih	651.999.000	Maju	3	-	57,1731	4	144.096.000	5778	0,02429	0,00243	51	0,00943	0,00472	7,097267116	0,0149	0,00224	19,6851	0,00903	0,00226	0,01164	202.636.000	998.731.000
13	Bangli	Pengotan	651.999.000	Maju	2	-	46,1767	61	-	4096	0,01722	0,00172	31	0,00573	0,00287	3,498405176	0,00735	0,0011	22,1924	0,01018	0,00254	0,00823	143.386.000	795.385.000
14	Bangli	Landih	651.999.000	Maju	2	-	55,6458	15	-	4184	0,01759	0,00176	22	0,00407	0,00203	2,25968416	0,00475	0,00071	34,3756	0,01576	0,00394	0,00845	147.065.000	799.064.000
15	Tembuku	Jehem	651.999.000	Maju	3	-	52,8757	36	-	8723	0,03667	0,00367	48	0,00888	0,00444	6,752156876	0,01418	0,00213	22,4219	0,01028	0,00257	0,0128	222.930.000	874.929.000
16	Tembuku	Tembuku	651.999.000	Mandiri	1	-	57,772	3	144.096.000	5608	0,02357	0,00236	17	0,00314	0,00157	4,501437917	0,00945	0,00142	22,3794	0,01026	0,00257	0,00791	137.785.000	933.880.000
17	Tembuku	Yangapi	651.999.000	Mandiri	7	-	54,9285	22	-	10359	0,04354	0,00435	217	0,04013	0,02007	10,74343183	0,02256	0,00338	20,9677	0,00962	0,0024	0,03021	526.018.000	1.178.017.000
18	Tembuku	Undisan	651.999.000	Maju	2	-	52,1382	39	-	4498	0,01891	0,00189	26	0,00481	0,0024	2,250718959	0,00473	0,00071	23,5775	0,01081	0,0027	0,00771	134.199.000	786.198.000
19	Tembuku	Bangbang	651.999.000	Maju	4	-	47,3773	57	-	5473	0,023	0,0023	81	0,01498	0,00749	3,000958612	0,0063	0,00095	29,0369	0,01332	0,00333	0,01406	244.909.000	896.908.000
20	Tembuku	Peninjoan	651.999.000	Mandiri	5	-	56,5071	8	-	11232	0,04721	0,00472	118	0,02182	0,01091	9,002875835	0,01891	0,00284	27,7198	0,01271	0,00318	0,02165	376.929.000	1.028.928.000
21	Kintaman	Mengani	651.999.000	Maju	1	-	51,519	42	-	1091	0,00459	0,00046	17	0,00314	0,00157	3,203523318	0,00673	0,00101	43,5649	0,01998	0,00499	0,00803	139.897.000	791.896.000
22	Kintaman	Binyan	651.999.000	Berkembang	1	-	46,0203	62	-	367	0,00154	0,00015	14	0,00259	0,00129	1,110354686	0,00233	0,00035	47,5567	0,02181	0,00545	0,00725	126.255.000	778.254.000
23	Kintaman	Ulian	651.999.000	Maju	1	-	56,3291	9	-	978	0,00411	0,00041	7	0,00129	0,00065	2,648345975	0,00556	0,00083	39,4166	0,01808	0,00452	0,00641	111.642.000	763.641.000
24	Kintaman	Bunutin	651.999.000	Maju	1	-	54,4368	28	-	1044	0,00439	0,00044	15	0,00277	0,00139	1,935618304	0,00406	0,00061	42,1169	0,01931	0,00483	0,00726	126.487.000	778.486.000
25	Kintaman	Langgahan	651.999.000	Maju	3	-	58,0673	1	144.096.000	1255	0,00528	0,00053	41	0,00758	0,00379	2,783389112	0,00585	0,00088	44,4328	0,02038	0,00509	0,01029	179.170.000	975.265.000
26	Kintaman	Lembean	651.999.000	Maju	2	-	54,0149	30	-	772	0,00324	0,00032	22	0,00407	0,00203	2,475790855	0,0052	0,00078	30,3771	0,01393	0,00348	0,00662	115.295.000	767.294.000
27	Kintaman	Manikliyu	651.999.000	Maju	1	-	52,9296	35	-	1771	0,00744	0,00074	15	0,00277	0,00139	3,773705454	0,00792	0,00119	32,7772	0,01503	0,00376	0,00708	123.246.000	775.245.000
28	Kintaman	Bayung Cerik	651.999.000	Berkembang	2	-	46,4518	60	-	1243	0,00522	0,00052	19	0,00351	0,00176	3,008461008	0,00632	0,00095	35,07	0,01608	0,00402	0,00725	126.202.000	778.201.000
29	Kintaman	Mangguh	651.999.000	Maju	3	-	55,4136	18	-	819	0,00344	0,00034	43	0,00795	0,00398	1,598010461	0,00336	0,0005	42,9911	0,01971	0,00493	0,00975	169.820.000	821.819.000
30	Kintaman	Belancan	651.999.000	Maju	2	-	53,8454	32	-	2264	0,00952	0,00095	22	0,00407	0,00203	7,299831823	0,01533	0,0023	33,598	0,01541	0,00385	0,00914	159.105.000	811.104.000

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

B. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
TAHAP TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN

Pagu Desa Rp.

Rekening								Uraian	Uraian keluaran	Volume keluaran	Cara Pengadaan	Anggaran	Realisasi	Sisa	% Capaian keluaran	Tenaga Kerja	Durasi	Upah	KPM	BLT	Ket
1			2									Rp.	Rp.	Rp.		Orang	Hari	Rp.	KK	Rp.	
a	b	c	a	b	c	d															
1								2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9	10	11	12	13	14	15
				4				Pendapatan													
				4	2			Transfer													
				4	2	1		Dana Desa													
								Jumlah Pendapatan													
				5				Belanja													
1								Bidang Penyelenggaran Pemerintahan													
1	1							Sub Bidang													
1	1	01						Kegiatan													
1	1	02						dst													
2								Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa													
2	1							Sub Bidang													
2	1	01						Kegiatan													
2	1	02						dst													
3								Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa													
3	1							Sub Bidang													
3	1	01						Kegiatan													
3	1	02						dst													
4								Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa													
4	1							Sub Bidang													
4	1	01						Kegiatan													
4	1	02						dst													

[illegible]

Rekening								Uraian	Uraian keluaran	Volume keluaran	Cara Pengadaan	Anggaran	Realisasi	Sisa	% Capaian keluaran	Tenaga Kerja	Durasi	Upah	KPM	BLT	Ket
1			2									Rp.	Rp.	Rp.		Orang	Hari	Rp.	KK	Rp.	
a	b	c	a	b	c	d															
1												2	3	4		5	6	7	8 = 6-7	9	

*) Tidak mengikat pada penomoran dan nama kegiatan

.....,

Perbekel

.....

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

C. FORMAT PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-DESA)

DESA KECAMATAN

KABUPATEN

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA / YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN / CAP JEMPOL
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA / YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN / CAP JEMPOL
16					
17					
18					
19					
20					

Telah diverifikasi oleh
Sekretaris Desa,

.....

Yang membayar
Kaur/Kasi (PKA)

.....

Mengetahui :
Perbekel

.....

BUPATI BANGLI,
ttd

I MADE GIANYAR